

Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini untuk Meningkatkan Self-Efficacy Remaja dalam Pencegahan Pelecehan Seksual

Rafiqa Sari¹, Sri Rahayu², Tiara Ramadhani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

INFO ARTIKEL

Diserahkan:

21/07/2025

Direvisi:

31/07/2025

Diterima

19/08/2025

Keywords:

Anak,
Kekerasan Seksual,
Perlindungan Anak

ABSTRAK

Anak adalah aset bagi bangsa dan masyarakat, mereka merupakan penerus yang memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan demi keberlanjutan pembangunan serta kemajuan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi, menimbulkan kepedihan bagi orang tua, pendidik, akademisi, dan praktisi, mengingat hal ini akan berdampak pada masa depan anak-anak. Salah satu faktor penyebab yang mendasarinya adalah cara pengasuhan orang tua yang tidak tepat. Di samping itu, anak-anak yang menjadi korban perceraian dan anak yang ditinggalkan orang tua juga menjadi penyebab meningkatnya kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, orang tua yang belum memiliki kedewasaan secara mental akibat pernikahan di usia muda berpotensi untuk menciptakan situasi kekerasan terhadap anak. Pendidikan tentang seksual untuk anak sangat dibutuhkan oleh setiap orang tua, pendidik, dan masyarakat, agar dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak di tengah perkembangan era digital saat ini. Pengetahuan ini juga dapat memberikan manfaat bagi persiapan anak menghadapi masa pubertas. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang terkait Perlindungan Anak serta berbagai regulasi lain yang menangani isu perlindungan anak, di mana terdapat pasal-pasal yang melindungi anak-anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, termasuk di Kabupaten Belitung Timur yang sudah berada dalam kategori darurat. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan melalui program penyuluhan di SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur.

Corresponding author email: rafiqa-sari@ubb.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga untuk setiap bangsa dan negara, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Anak merupakan penerus bangsa, setiap anak memiliki hak asasi seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu berbentuk perlindungan dari

berbagai tindak kejahatan yang bertujuan untuk tidak dilanggarnya hak-hak tersebut. Dewasa ini, banyaknya kasus kejahatan terhadap anak, salah satunya kekerasan seksual yang berdampak pada terganggunya fisik maupun psikis seorang anak. Sebagaimana yang marak diberitakan oleh media mengenai insiden-insiden kekerasan seksual terhadap anak, isu ini memerlukan perhatian serius agar negara dapat segera mengambil tindakan. Perlindungan hukum yang ada harus mencakup pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan untuk anak yang menjadi korban, serta perlindungan bagi anak yang terlibat dalam hukum sebagai pelaku kekerasan seksual. Hukum diharapkan bisa fokus pada kepentingan anak, lebih khususnya untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sering dialami oleh anak-anak di Indonesia. Agar proses ini berjalan dengan efektif, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga bisa menciptakan efek jera dan mengurangi frekuensi kekerasan seksual yang menimpa anak-anak[1].

Pendidikan seksual adalah jenis keahlian dan informasi yang harus disampaikan kepada setiap anak-anak mengenai perilaku seksual agar siap menghadapi situasi yang akan terjadi di masa mendatang seiring bertambahnya usia dan membentuk karakter serta pola perilaku anak-anak sehingga terlindungi dari tindakan pelecehan seksual maupun perilaku seksual yang tidak wajar, sehingga Pendidikan Seksualitas sangat krusial diajarkan sejak dini, agar bisa mencegah hal tersebut terjadi. Terdapat beberapa langkah perkembangan seksual yang saling terkait dan tidak terpisah satu sama lain. Perkembangan manusia senantiasa berkaitan antara kemajuan aspek biologis, sosial, dan emosional, sehingga elemen-elemen ini mendukung perkembangan seksual individu[2].

Pesatnya perkembangan zaman saat ini tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan baru yang sulit dihindari, diantaranya permasalahan anak dan remaja juga menjadi semakin kompleks. Salah satu permasalahan anak adalah kekerasan seksual terhadap anak dan remaja yang saat ini sudah sangat memprihatinkan, saat ini disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat serta meresahkan, dan dibutuhkan penanganan khusus, dari berbagai kalangan, terutama dari pihak keluarga, akademi, pakar hukum serta pemerintah agar kondisi kritis ini dapat segera dapat diatasi.

Kasus pelecehan seksual di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Bentuk pelecehan seksual pun memiliki beragam kasusnya. BKKBN menjelaskan bahwa, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual [3]. Menurut KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak [4].

Kasus pelecehan seksual terhadap anak sedang meningkat di Indonesia dan tidak ada batasan usia. Pelecehan seksual mayoritas dilakukan oleh anak atau kerabat korban, sehingga ini merupakan masalah yang serius. UNICEF telah mengumumkan bahwa sekitar 120 juta anak di seluruh dunia, atau lebih dari 100 anak di bawah usia 20 tahun, telah menjadi korban pelecehan seksual. Berbagai macam kasus kekerasan seksual terhadap anak, diantara adalah kecanduan menonton pornografi, pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal dan lain sebagainya. selain itu, bahkan seringkali kita menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesama anak, ibu atau ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dan lain sebagainya.

Kasus pelecehan terhadap anak di keluarga, sekolah dan sekitarnya semakin meningkat setiap

tahunnya. mirisnya, sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korbannya; sekitar 30% adalah saudara dari anak, kebanyakan saudara laki-laki, ayah, paman atau sepupu; sekitar 60% kenalan lain, seperti "teman", pengasuh atau tetangga keluarga, orang asing adalah pelaku dalam sekitar 10% kasus pelecehan seksual anak (Elizabeth, 2013). Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa masalah kekerasan merupakan masalah yang sangat serius dan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua sendiri atau oleh kerabat anak. Dimana orang tua dan guru harus memikul tanggung jawab terbesar bagi tumbuh kembang anak, karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis serta kekerasan seksual. Adapun peran guru dalam hal ini adalah sebagai pendorong para siswa untuk mampu mendapatkan informasi, membentuk sikap, perilaku yang baik, serta meningkatkan keterampilan para siswa kearah yang positif [5]. Pembentukan pribadi seorang anak didik merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya pelecehan seksual, melalui Pendidikan seksual di sekolah. Sedangkan peran dari orang tua adalah sebagai lingkungan Pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama dan utama sekali, serta memiliki tanggungjawab, untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya untuk mampu berdiri dan menjaga diri sendiri, serta terhindar dari segala bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data mengenai kasus ini hingga Agustus 2022 menunjukkan terdapat 105 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rinciannya adalah 25 kasus di Kota Pangkalpinang, 23 di Bangka Tengah, 17 di Belitung Timur, 12 di Bangka Barat, 10 di Bangka, 9 di Belitung, dan 9 di Bangka Selatan. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencatat 60 kasus dan 2020 sebanyak 101 kasus[6]. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Bangka Belitung bisa diibaratkan seperti gunung es, mengingat masih ada rasa malu atau ketakutan dari orang tua dan korban untuk melaporkan kasus yang menimpa anak-anak. Terdapat pula rasa impunitas bagi pelaku di sekitar mereka yang berusaha menjaga reputasi institusi dan keluarganya. Selain itu, ada karakteristik khusus pada anak yang membuat mereka kesulitan untuk menyampaikan kejadian yang mereka alami.

Kasus pelecehan seksual terungkap biasanya ketika (korban) ingin buang air kecil, kemudian merasakan sakit kelamin dan baru menceritakan kepada orang tua dan keluarganya apa yang terjadi ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan. Mencegah agar hal tersebut tidak terjadi pada anak dan remaja yang lain memerlukan *self efficacy* dengan cara mengenalkan kesehatan reproduksi kepada remaja dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali orang tua atau ibu bapaknya. dari bahaya dapat melindungi mereka yang mengganggu dan mengancam keselamatan mereka, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual, untuk mencegah masalah ini.

Self efficacy adalah konstruksi yang diajukan oleh Bandura [7] berdasarkan teori sosial kognitif mengatakan bahwa *self efficacy* adalah salah satu potensi yang ada pada faktor kognitif manusia yang berpengaruh besar pada perilaku manusia. *self efficacy* merupakan keyakinan seseorang untuk dapat melaksanakan tugas yang sulit dengan kemampuan yang dimilikinya. hal yang ditekankan dalam *self efficacy* bahwa individu memiliki kemampuan untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam situasi

tertentu. Eksistensi self-efficacy sangat krusial, karena mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dirinya dan apakah mereka akan sukses dalam mencapai tujuan hidup atau tidak. Konsep ini menyoroti pentingnya pembelajaran melalui pengamatan, interaksi sosial, dan determinisme timbal balik dalam pembentukan kepribadian[8]. Sesuai dengan tema yang diangkat, maka target dari kegiatan ini adalah agar para siswa-siswi sebagai penerus bangsa ini, memahami, menerapkan *self-efficacy* sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual dan seks bebas di usia dini demi masa depan mereka dan bangsa menjadi lebih baik.

2. METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang berlangsung secara terus-menerus dan dinamis, yang secara sinergis mendorong kontribusi dari berbagai potensi yang ada dengan melibatkan semua pihak dalam menilai perubahan yang terjadi (Dwi, 2022). Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menciptakan masyarakat dan individu yang mampu berdiri sendiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan berpikir, bertindak, dan mengontrol perilaku mereka yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Keterlibatan mitra dalam pelaksanaan program pengabdian sangat krusial untuk proses pemberdayaan. Kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah dilaksanakan melalui berbagai metode partisipatif, mulai dari koordinasi, menyamakan persepsi, hingga sosialisasi, melibatkan guru dan siswa, untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut. Selain itu, pendekatan yang digunakan meliputi penilaian terhadap unsur *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT), yang dijelaskan secara rinci dalam beberapa kegiatan yang telah diuraikan.

Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 8 (bulan). Sesuai dengan masalah yang diangkat, maka lokasi pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 1 Manggar yang terletak di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Pertimbangan yang sekolah ini yang diambil adalah Kabupaten Belitung Timur, saat ini, masuk ke dalam salah satu Kabupaten yang dalam keadaan darurat seks bebas diusia masih remaja atau di bawah umur. Sehingga, kegiatan sosialisasi dan edukasi pengembangan *self-efficacy* remaja sebagai wujud pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan seks diusia dini, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada prinsipnya, setiap agenda dalam aktivitas dilaksanakan secara bertahap. Secara umum, rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari proses yang lebih luas, yang akhirnya membuat para siswa memahami dan mengetahui dampak dari pelecehan seksual serta pengaruh seks di usia muda. Meskipun langkah menyeluruh ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah SMA N 1 Manggar di Kabupaten Belitung Timur. Usaha tersebut sudah dimulai sejak awal dalam kegiatan ini, dengan melakukan koordinasi pertama untuk menyamakan pandangan dengan kepala sekolah dan para guru. Proses ini mencakup koordinasi, sosialisasi, dan edukasi untuk pengembangan self-efficacy, serta pembuatan X-Banner yang akan diserahkan kepada sekolah dan dipasang di perpustakaan, kantin, dan pusat-pusat aktifitas siswa di lingkungan sekolah.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dari studi menunjukkan bahwa banyak kajian yang membahas tentang perempuan mengindikasikan bahwa mereka termasuk kelompok yang sangat rentan menghadapi berbagai situasi, seperti kemiskinan, kekerasan, serta konflik lainnya. Kondisi ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain[10]. Di era yang modern ini, perempuan masih dianggap oleh sebagian orang sebagai kelas kedua, sehingga mereka tidak menikmati hak yang setara dengan pria. Pekerjaan mereka sering kali hanya terbatas pada tugas-tugas rumah tangga. Seiring waktu, perempuan berhasil membuktikan bahwa mereka memiliki nilai dan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan.

Siswa-siswi yang berada di tingkat sekolah menengah atas, yang biasa disebut SMA, masih tergolong dalam kategori remaja. Masa remaja adalah fase transisi antara anak-anak menuju dewasa [11], pada tahap ini, mereka belum bisa dianggap sebagai individu yang sepenuhnya dewasa, mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Dalam periode ini, proses pembentukan karakter dan kepribadian mereka berlangsung, sehingga penting untuk memberikan bimbingan dan pemahaman, termasuk dalam hal hak-hak perempuan, mengingat bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak yang muncul saat terjadi konflik.

Indonesia masih menghadapi masalah terkait intoleransi dan ekstremisme kekerasan, yang terutama berdampak pada perempuan dan anak-anak. Tindakan yang terlihat seperti menolak keragaman dan perbedaan dalam ideologi, agama, serta keyakinan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial. Stigma yang dialami oleh perempuan selama ini menjadi salah satu penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak yang setara dengan pria, sehingga perlu adanya perubahan dan penyesuaian pemahaman yang telah ada di masyarakat. [12]. Perempuan dan anak-anak masih menempati posisi yang rendah dalam berbagai aspek kehidupan serta dalam pemenuhan hak-hak mereka secara umum. Dalam pandangan mayoritas masyarakat, laki-laki dituntut untuk menunjukkan kekuatan dan memegang peranan sebagai pemimpin, sementara perempuan dipandang sebagai golongan yang lemah. Hal ini berpotensi mengakibatkan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Cara berpikir dan kebiasaan semacam ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan sejak zaman dulu. [13]. Tercatat sebanyak 299.911 kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dialami oleh perempuan sepanjang tahun 2020 [14].

Kegiatan yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta perlindungan hak-hak perempuan di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dilaksanakan untuk siswa-siswi di sekolah tersebut. Pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, terlihat dari antusiasme yang diberikan oleh para siswa yang aktif berpartisipasi selama berlangsungnya acara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memberikan pendidikan dan pemahaman kepada remaja memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman sesuai dengan fase usia mereka. [15]

Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman mengenai definisi hak-hak anak, pemahaman mengenai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian anak, serta upaya perlindungan anak, hak serta kewajiban orang tua, berbagai jenis hak asasi manusia, dan peraturan yang terkait dengan perlindungan wanita dan anak, serta mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini diabaikan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Diharapkan dengan kegiatan ini, pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi di SMA N 1 Manggar dapat berkembang, mengingat mereka adalah generasi masa depan bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian untuk masyarakat yang dilakukan di SMA N 1 Manggar menunjukkan bahwa, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, banyak siswa yang tidak mengetahui berbagai macam hak asasi manusia. Sebagian besar dari mereka juga belum memahami hak-hak yang dimiliki oleh anak, serta kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di bawah umur dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada mereka. Namun, setelah penyuluhan berlangsung, siswa-siswa tersebut menjadi lebih sadar dan memahami tentang perlindungan bagi anak-anak dan perempuan, serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat juga dapat memiliki pengetahuan mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan anak-anak atau remaja sebagai generasi muda di Indonesia dapat terlepas dari berbagai bentuk diskriminasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih, disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan hibah pendanaan untuk pengabdian ini melalui skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) tahun anggaran 2023. Serta, ungkapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Ilmu Sosial serta Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. S. Anastasia, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crim.*, vol. IV, no. 1, p. 46, 2015.
- [2] Dewi Rahayu, "Pentingnya Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Era Digital," *Humas Unja*, 2022. <https://www.unja.ac.id/pentingnya-pendidikan-seks-pada-anak-usia-dini-di-era-digital/> (accessed Mar. 03, 2023).
- [3] M. Ali, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam," *Harkat Media Komun. Gend.*, vol. 12, no. 2, pp. 89–98, 2016, doi: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7562/4212>.
- [4] C. Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022," *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> (accessed Mar. 03, 2023).
- [5] H. Laily, N. A. Djaali, and A. Buntara, "Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi," *J. Pemberdaya. Komunitas MH Thamrin*, vol. 3, no. 2, pp. 144–153, 2021, doi: <http://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPKMHthamrin/issue/view/49>.

- [6] Aprionis, "DP3AP2KB Bangka Belitung dampingi 105 anak korban kekerasan seksual," *Antara Babel*, 2022. <https://babel.antaranews.com/berita/307837/dp3ap2kb-bangka-belitung-dampingi-105-anak-korban-kekerasan-seksual> (accessed Mar. 03, 2023).
- [7] S. Y. Hesti and F. Zulian, "Hubungan Self Efficacy dan Subjective Well Being pada Remaja Yang Berhubungan Jarak Jauh dengan Pasangan," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 2, p. 15098, 2022.
- [8] P. I.-Q. Biro, "Efikasi Diri (Self Efficacy), Manfaat, dan Cara Membangunnya," *Biro Psikologi Insan-Q*, 1AD. <https://insanq.co.id/artikel/efikasi-diri-self-efficacy-manfaat-dan-cara-membangunnya/> (accessed Mar. 03, 2023).
- [9] I. M. DWI, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa," *J. Unita*, p. 79, 2022.
- [10] K. K. B. pembangunan M. D. kebudayaan republik Indonesia, "Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan," 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.
- [11] M. B. S. Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya," *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 129, 2017, [Online]. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393/0>.
- [12] S. I. Amnesti, Sheila Kusuma Wardani Indrawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen," *Borobudur J. Leg. Serv.*, vol. 1, no. 2, p. 60, 2020, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/4176/1973>.
- [13] M. Rifa'at and A. Farid, "Relasi, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Gender, Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis," *SAWWA J. Stud. Gend.*, vol. 14, no. 2, p. 180, 2019, doi: 10.21580/sa.v14i2.4062.
- [14] C. 2020 K. Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19," *Komnas Perempuan*, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- [15] A. I. Ami Kamila, "Edukasi HIV/AIDS ' Gerakan 1000 Remaja Millenial Peduli Odha ' (Gerserha) di MA Al - Mukhtariyah Kabupaten Bandung Barat," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 202, 2020, doi: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i>.